

## **RINGKASAN**

**DARA GEUBRINA  
180510115**

**KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH  
TANGAN TENTANG PENGANGKATAN  
ANAK (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway  
Aceh Tamiang)  
(Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H. dan Jumadiyah,  
S.H., M.H.)**

Pengangkatan anak menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa warga di Kecamatan Seruway, hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya ataupun dengan surat perjanjian bermaterai, juga ada yang melakukan pengangkatan anak tidak membuat akta notaris dan tidak mendapatkan penetapan pengadilan yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2007 sehingga tidak memperoleh jaminan hukum bila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum akta dibawah tangan dalam praktik pengangkatan anak serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap praktik pengangkatan anak dengan akta di bawah tangan dan tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan data lapangan sebagai sumber pertama dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang, sampel penelitian terdiri dari informan dan responden. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak tidak memiliki legalitas dan keabsahan yang mutlak sehingga dapat menjadi permasalahan di kemudian hari yang mana pasti ada pihak yang dirugikan. Akibat hukum pengadopsian anak tanpa penetapan pengadilan adalah tidak ada jaminan hukum dari pemerintah terhadap keluarga yang melakukan pengadopsian anak. Oleh karena itu disarankan untuk masyarakat yang hendak mengadopsi atau mengangkat anak untuk melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pula pada aparat desa untuk dapat lebih mengedukasi masyarakatnya yang hendak melakukan praktik pengangkatan

anak dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang rumit di kemudian hari.

*Kata Kunci : Kekuatan hukum, Akta di bawah tangan, pengangkatan anak*